

**TINDAKAN MA YANG MEMBUKA KEMASAN AKHIR PANGAN UNTUK
DIKEMAS KEMBALI DAN DIPERDAGANGKAN DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PANGAN**

Mutiasri Andayani

Fakultas/Program studi: Hukum/Illu Hukum

Pembimbing: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRAK

MA melakukan pembukaan kemasan produk pangan yang dikemas kembali dan diperdagangkan dengan kemasan dan merek lain. Jenis pangan olahan dalam kasus MA tersebut ialah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 AMDK adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.

Tindakan MA tersebut ditingkat Pengadilan Negeri diputus dengan berdasarkan Pasal 142 UU Pangan tentang perdagangan pangan tanpa ijin edar.

Permasalahannya adalah Sanksi apakah yang tepat dikenakan terhadap perbuatan MA yang membuka kemasan akhir produk pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ? Hasil pembahasan masalah tersebut adalah bahwa tindakan MA dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tindakan MA telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 139 UU Pangan yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, dan unsur membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Ancaman pidana pelanggaran Pasal 139 tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata kunci: Produk pangan. Kemasan, Pidana Pangan

***THE ACTION OF MA TO OPEN THE FINAL PACKAGING TO BE
REPACKAGED AND TRADED REVIEWED BASED ON THE LAW NUMBER
18 OF 2012 ON FOOD***

Mutiasri Andayani

Faculty/Study Program: Law/Legal Studies

Advisor (s): Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRACT

MA has done action of opening the food packaging that is then repacked and resold with another brand and packing. The type of processed goods in MA's case is bottled drinking water, and according to Article 1 Number 1 on Regulation of the Minister of Industry 11/M-IND/PER/3/2017, bottled drinking water is a water that has been processed without another foodstuffs and additives, repacked, and safe to drink.

The District Courts considered MA's action based on the Article 142 Law on Food about food trade without permission to distribute.

The concern is what penalty that is suitable to charge MA's action to reopen the final packaging to be repacked and resold based on The Law Number 18 of 2012 on Food? The result of the discussion is MA's action could be subject to criminal law based on the Law Number 18 of 2012 on Food. The action of MA has met the whole element of Article 139 Law on Food, that is everyone that intentionally opened the final packaging of food to be repackaged and resold.

The criminal violation of Article 139 shall be punished with imprisonment at the longest 5 (five years or a fine of at most Rp.10.000.000.000,00 (ten billion rupiah).

Keywords: *Food products, Packaging, Food Crime*